

ABSTRAK

Anwar: *Pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah di Kabupaten Cianjur perspektif Siyasa Dusturiah,*

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan dilatar belakangi dengan tuntutan tokoh masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang gerakan pembangunan masyarakat berakhlakul karimah untuk menanggulangi masalah moral (akhlaq) di Kabupaten Cianjur.

Malasah peneliti ini adalah apa latar belakang dikeluarkannya Perda no 3 tahun 2006 tentang gerakan pembangunan masyarakat berakhlakul karimah, bagaimana pelaksanaan pasal 11 mengenai bidang hukum, serta perspektif siyasa dusturiah tentang pelaksanaan pasal 11 perda no 3 tahun 2006 tentang gerakan pembangunan masyarakat berakhlakul karimah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan, yaitu: latar belakang dikeluarkannya Perda Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah, Pelaksanaan Pasal 11 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah terhadap Produk Hukum lainnya, serta perspektif siyasa dusturiah tentang Pasal 11 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa rusaknya ahlak manusia bisa mengakibatkan kekacauan dan akibatnya bahaya bagi kehidupan. Oleh karena itu untuk menekan akhlak yang rusak, pemerintah kabupaten Cianjur membuat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan penelaahan, penafsiran data-data yang di kumpulkan, kemudian bisa ditarik sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, latar belakang munculnya peraturan daerah no 3 tahun 2006 ada tiga faktor yaitu yuridis, sosiologis dan historis. Adapun pelaksanaan pasal 11 Perda nomor 3 tahun 2006 tentang gerakan pembangunan masyarakat berakhlakul karimah sekarang sudah berjalan, seperti penulis teliti dalam Pelaksanaan Pasal 11 produk dan penekagan hukum yaitu dikeluarkannya peraturan bupati nomor 18 tahun 2012 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an sekaligus surat keputusan bersama bersama Keneng dan Diknas sebagai pelaksanaanya dan dalam konsideran itu di cantumkan perda no 3 tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah. Dan dari perspektif siyasa dusturiah, perda ini merupakan sejalan dengan syari'at Islam yaitu terbentuknya pemerintahan berfungsi untuk membuat produk hukum daerah untuk melindungi rakyat serta untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia di lingkungan kabupaten Cianjur.